



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 50 /PL.02.1-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tentang Penyempurnaan DPT tanggal 7 September 2018;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 538/PL.02.1-BA/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pencermatan Bersama KPU, Bawaslu, dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar dalam Rangka Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 September 2018;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 539/PL.02.1-BA/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pencermatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar serta penghapusan terhadap Pemilih Ganda dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lainnya dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 September 2018;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 540/PL.02.1-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 September 2018

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum


Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR: 50/PL.02.1-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	MOJOGEDANG	13	235	25.659	26.179	51.838
2	MATESIH	9	173	17.191	17.310	34.501
3	KARANGANYAR	12	275	29.782	30.851	60.633
4	TAWANGMANGU	10	150	17.938	18.108	36.046
5	KARANGPANDAN	11	146	16.067	16.651	32.718
6	NGARGOYOSO	9	129	13.886	14.101	27.987
7	JENAWI	9	99	10.620	10.786	21.406
8	KERJO	10	149	14.548	15.103	29.651
9	JUMANTONO	11	177	19.344	19.262	38.606
10	JUMAPOLO	12	148	18.176	17.963	36.139
11	JATIPURO	10	136	14.042	14.089	28.131
12	JATİYOSO	9	151	16.635	16.818	33.453
13	COLOMADU	11	216	22.496	24.192	46.688
14	GONDANGREJO	13	256	29.105	28.746	57.851
15	TASIKMADU	10	218	22.393	23.225	45.618
16	JATEN	8	266	28.671	29.897	58.568
17	KEBAKKRAMAT	10	225	23.552	24.436	47.988
JUMLAH		177	3.149	340.105	347.717	687.822


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 September 2018

Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum


Smaragung Wibowo